



**NOMOR 3**

**SERI A**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 3 TAHUN 2004**

**TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai pasal 101 ayat (3), sambil menunggu ditetapkan Peraturan Pemerintah maka perlu diatur kembali mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi;
  - b. bahwa dengan telah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 maka Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
  - c. bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 362/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas perlu datur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara tanggal 18 Agustus Tahun 1950 );

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4320);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonom Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonom Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000, tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 37 Tahun 2000, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,  
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SUKABUMI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Kabupaten Sukabumi.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang resmikan keanggotaannya sebagai DPRD Kabupaten Sukabumi dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Perangkat DPRD Kabupaten Sukabumi yang membantu DPRD Kabupaten Sukabumi dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

9. Sekretariat DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas pertimbangan Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi dan dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat.
12. Biaya penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Sukabumi.
13. Biaya pengawasan, Pemantauan dan Pelatihan adalah biaya yang disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi untuk pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta Kegiatan Pelatihan yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
14. Rumah Jabatan adalah Rumah Dinas beserta perlengkapannya yang disediakan bagi Ketua DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi.
15. Tunjangan Jabatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi sehubungan dengan Jabatannya.
16. Tunjangan Komisi adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi.
17. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.
19. Tunjangan Kepanitiaan adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia.
20. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

**BAB II**  
**KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

Bagian Pertama  
Jenis Pembiayaan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan wewenang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :
  - a. Uang Representasi;
  - b. Uang Paket;
  - c. Tunjangan Jabatan;
  - d. Tunjangan Kepanitiaan;
  - e. Tunjangan Komisi;
  - f. Tunjangan Badan Kehormatan;
  - g. Tunjang Khusus.
- (2) Selain penghasilan seperti tersebut pada ayat (1) diatas, sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Kesejahteraan berupa :
  - a. Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan;
  - b. Tunjangan Rumah Jabatan atau Uang Sewa Rumah;
  - c. Tunjangan Kendaraan Dinas;
  - d. Tunjangan Pakaian Dinas;
  - e. Tunjangan Kesejahteraan;
  - f. Tunjangan Purna Bhakti;
  - g. Tunjangan Saran Komunikasi, Listrik, Air dan Gas.
- (3) Selain Penghasilan seperti tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) diatas, juga disediakan;
  - a. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD;
  - b. Belanja Kegiatan DPRD.

Bagian Kedua  
Uang Representasi

Pasal 3

Besarnya Uang Representasi setiap bulan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD adalah :

- a. Ketua ..... 100 % dari Gaji Pokok Bupati

- b. Wakil Ketua ..... 90 % dari uang Representasi Ketua DPRD
- c. Anggota DPRD ..... 80 % dari Uang Representasi Ketua DPRD

### **Bagian Ketiga**

#### **Uang Paket**

##### **Pasal 4**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan Uang Paket Sebesar 10% dari uang Representasi yang bersangkutan.

### **Bagian Keempat**

#### **Uang Duka**

##### **Pasal 5**

Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang Duka sebanyak 2 (dua) kali uang Representasi dan apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang Representasi.
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

### **Bagian Kelima**

#### **Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD**

##### **Pasal 6**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan wewenang DPRD dapat disediakan Biaya Penunjang Kegiatan.
- (2) Biaya Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 474.000.000,-(Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).

### **Bagian Keenam**

#### **Biaya Pengawasan, Pemantauan dan Pelatihan**

##### **Pasal 7**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya pengawasan, pemantauan dan pelatihan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

**Bagian Ketujuh**  
**Biaya Perjalanan Dinas**  
**Pasal 8**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tiap bulannya diberikan Perjalanan Dinas dengan sistem paket.

**Bagian Kedelapan**  
**Rumah Jabatan**  
**Pasal 9**

- (1) Kepada Ketua DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan beserta inventarisasi, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan Gas.
- (2) Apabila Ketua DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini harus diserahkan kembali paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan.
- (3) Kepada Mantan Ketua DPRD diberikan biaya Perjalanan Pindah/ Perpindahan sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (4) Kepada Wakil Ketua dan anggota DPRD dapat diberikan Biaya Perumahan yang besarnya disesuaikan dengan Kemampuan Daerah.

**Bagian Kesembilan**  
**Pakaian Dinas**  
**Pasal 10**

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan Pakaian Dinas berikut atributnya berupa :

- a. PDU (Pakaian Dinas Upacara) 2 (dua) kali dalam 5 tahun
- b. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2(dua) kali dalam setahun
- c. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali dalam setahun
- d. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun

**Bagian Kesepuluh**  
**Sarana Mobilitas**  
**Pasal 11**

- (1) Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan dapat disediakan kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kepada Komisi dan Fraksi dapat disediakan Kendaraan Dinas yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD, Komisi dan Fraksi berhenti atau berakhir masa bhaktinya, Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kesebelas**

#### **Tunjangan Jabatan**

#### **Pasal 12**

Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD : 145% dari Uang Representasi Ketua DPRD
- b. Wakil Ketua DPRD : 135% dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD
- c. Anggota DPRD : 125% dari Uang Representasi Anggota DPRD

#### **Bagian Keduabelas**

#### **Tunjangan Komisi**

#### **Pasal 13**

Kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua Komisi : 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- b. Wakil Ketua Komisi : 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- c. Anggota Komisi : 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- d. Ketua Komisi : 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

#### **Bagian Ketigabelas**

#### **Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Tunjangan Keluarga**

#### **Pasal 14**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Tunjangan Keluarga setiap bulan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

**Bagian Keempatbelas**

**Tunjangan Khusus**

**Pasal 15**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Khusus sebesar Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kelimabelas**

**Tunjangan Kesejahteraan**

**Pasal 16**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan yang ditetapkan sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

**Bagian Keenambelas**

**Tunjangan Kesehatan**

**Pasal 17**

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- (2) Biaya Pengobatan lainnya termasuk biaya Rawat Inap tidak menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketujuhbelas**

**Tunjangan Kepanitiaan**

**Pasal 18**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam kepanitiaan DPRD diberikan tunjangan kepanitiaan sebagai berikut :

- a. Ketua Panitia : 7,5% dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- b. Wakil Ketua Panitia : 5% dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- c. Sekretaris Panitia : 4% dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- d. Anggota Panitia : 3% dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD

**Bagian Kedelapanbelas**

**Tunjangan Purna Bhakti**

**Pasal 19**

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaanya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti.

- (2) Tunjangan Purna Bhakti besarnya ditetapkan 60 (enam puluh) kali 75% kali tunjangan Representasi setiap bulan.
- (3) Pengalokasian Anggaran Tunjangan Purna Bhakti dapat dibebankan kedalam satu Tahun Anggaran atau beberapa Tahun Anggaran.
- (4) Tunjangan Purna Bhakti hanya diberikan 1 (satu) kali selama memangku Jabatan Keanggotaan DPRD.

**Bagian Kesembilanbelas**  
**Tunjangan Sarana Telepon, Listrik, Air dan Gas**

**Pasal 20**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dapat diberikan Tunjangan untuk Pembayaran Telepon, Listrik, Air dan Gas yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 21**

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi.

**Pasal 22**

Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dan Pertanggungjawaban Keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : PALABUHANRATU  
Pada Tanggal : 21 JANUARI 2004

 **BUPATI SUKABUMI**  
  
**H. MAMAN SULAEMAN**

Diundangkan di : Palabuhanratu  
Pada tanggal : 21 Januari 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI**

 

**D. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**NIP 010 107 898**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2004  
NOMOR 3 SERI**